



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Gugatan Sederhana dalam perkara antara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan,**

berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad No 86 Kabupaten Lamongan, yang diwakili oleh Agung Darmawan sebagai Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ibrohim Shobir, Dewi Puspitorini, M. Febri Taqiyuddin, Harun Alrasyid, masing-masing adalah Mantri BRI Unit LTC Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lamongan dan Muhammad Maimun, Petugas Administrasi Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Lamongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.1392-KC-IX/MKR/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor register 124/2019/PN.Lmg tanggal 9 Juli 2019 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

#### L a w a n :

**ROWI**, lahir di Pasuruan, 14 Maret 1979, bertempat tinggal di Dusun Topeng RT 002 RW 003, Desa Jatirejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, pekerjaan transportasi material, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**SITI KAROMAH**, lahir Lamongan tanggal 6 Februari 1986, bertempat tinggal di Dusun Kedungkumpul RT 01 RW 02, Dusun Topeng RT 002 RW 003, Desa Jatirejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan sederhana Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan, dengan Register Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN Lmg tanggal 13 Mei 2019;

Setelah membaca Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 1 Agustus 2019 menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di persidangan;

*Halaman 1 Penetapan Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN Lmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 271 RV menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat hal tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Para Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 272 RV;

Mengingat, Pasal 271 dan Pasal 272 RV (Reglement Op De Rechtvordering) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mencoret perkara Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN.Lmg dalam buku Register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar dalam Gugatan ini sejumlah Rp 401.000,00 (Empat Ratus Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh M. Aunur Rofiq, S.H., pada hari Kamis, 1 Agustus 2019 selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu Devy Artha Yunita, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Devy Artha Yunita, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H.

## Perincian Biaya:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00  |
| 2. ATK         | : Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp275.000,00 |
| 4. PNBP        | : Rp30.000,00  |
| 5. Materai     | : Rp6.000,00   |
| 6. Redaksi     | : Rp10.000,00  |
| Jumlah         | : Rp401.000,00 |
- (Empat ratus satu ribu rupiah).

Halaman 2 Penetapan Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN Lmg